

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI No. Per.02/Men/1980  
TENTANG**

**PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA  
DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- Menimbang** : a. bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya.
- b. bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan yang terarah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.1 tahun 1970  
2. Keputusan Presiden R.I. No.44 Th.1974 dan No.45 Th.1974;  
3. Keputusan Presiden R.I. No.47 th. 1979;  
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No.Kepts.79/Men/1977;  
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No.Per.01/Men/1976;  
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.71/MEN/1978.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi tentang Pemeriksaan kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

- (a) Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan.

- (b) Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter.
- (c) Pemeriksaan Kesehatan Khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu.
- (d) Dokter adalah dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.per.10/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- (e) Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.Kepts.79/Men/1977.

## **Pasal 2**

- (1) Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dan tenaga kerja lain-lainnya yang dapat dijamin.
- (2) Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Th.1970 harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
- (4) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul.
- (5) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan sebelum kerja yang menjamin penempatan tenaga kerja sesuai dengan kesehatan dan pekerjaan yang akan dilakukannya dan pedoman tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Direktur.
- (6) Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja dibina dan dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja.

- (7) Jika 3 (tiga) bulan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang dimaksud pasal 1 (sub d), tidak ada keragu-raguan maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja.

### **Pasal 3**

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan.
- (2) Semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut diatas harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi fisik lengkap kesegaran jasmani ronsgent paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
- (4) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan yang ada.
- (5) Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Berkala dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam Keselamatan kerja.
- (6) Dalam hal ditemukan kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan kesehatan pada tenaga kerja pada pemeriksaan, berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-sebabnya untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (7) Agar Pemeriksaan Kesehatan Berkala mencapai sasaran luas, maka pelayanan kesehatan diluar perusahaan dapat dimanfaatkan oleh pengurus menurut keperluan.
- (8) Dalam melaksanakan kewajibna pemeriksaan kesehatan berkala Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja dapat menunjuk satu atau beberapa Badan sebagai penyelenggara yang akan membantu perusahaan yang tidak mampu melakukan sendiri pemeriksaan kesehatan berkala.

### **Pasal 4**

Apabila Badan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (8) didalam melakukan pemeriksaan kesehatan berkala menemukan penyakit-penyakit akibat kerja, maka Badan tersebut

harus melaporkan kepada Ditjen Binalindung Tenaga Kerja melalui kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja.

### **Pasal 5**

- (1) Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap:
  - a. tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu).
  - b. Tenaga kerja yang berusia diatas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu.
  - c. Tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguan-gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan balai-balainya atau atas pendapat umum dimasyarakat.
- (4) Terhadap kelainan-kelainan dan gangguan-gangguan kesehatan yang disebabkan akibat pekerjaan khusus ini berlaku ketentuan-ketentuan Asuransi Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan serbagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, dan 5 wajib membuat rencana pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.
- (2) Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat.
- (3) Pengurus bertanggung jawab terhadap ditaatinya Peraturan ini.
- (4) Peranan dan fungsi paramedis dalam pemeriksaan kesehatan kerja ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh dokter sebagaimana tersebut pasal 1 sub (d)

## **Pasal 7**

- (1) Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.1 tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini.
- (2) Untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan Kerja beserta Balai-balainya menyelenggarakan pelayanan dan pengujian diperusahaan.
- (3) Bentuk/formulir permohonan sebagai dokter Pemeriksa Kesehatan, pelaporan dan bentuk / formulir lain yang diperlukan guna pelaksanaan Peraturan menteri ini ditetapkan oleh Direktur.

## **Pasal 8**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah.
- (2) Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang telah diambil oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal pengambilan keputusan tersebut pihak yang bersangkutan dapat mengajukan persoalannya kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan serta tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat dan Daerah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

## **Pasal 9**

Pengurus bertanggungjawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan kesehatan berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilaksanakan atas perintah baik oleh Pertimbangan Kesehatan Daerah ataupun oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.

## **Pasal 10**

Pengurus yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

## **Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 13-3-1980

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Ttd,

(HARUN ZAIN)

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN  
PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA  
No.Kept.40/DP/1980

TENTANG  
PENETAPAN BENTUK/FORMULIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD  
PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI NO.PER.02/MEN/1980.

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA:

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.02/Men/1980 bentuk/formulir permohonan sebagai dokter Pemeriksa, serta bentuk/formulir lain yang diperlukan guna pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut ditetapkan oleh Direktur;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ditjen Binalindung Tenaga Kerja untuk menetapkan bentuk/formulir dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No.Per.01/Men/1976;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No.Kepts.79/Men/1977;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.02/Men/1980.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Bentuk/formulir yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Transmigrasi No.02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Kerja. Sebagaimana termuat dalam lampiran I sampai dengan V Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 9 JUNI 1980

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN

DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

ttd.

(OETOJO OESMAN S.H.)

NIP : 160015903

Bentuk 4/Ke.Kerja

Lampiran : 1

Formulir Permohonan Dokter untuk menjadi Dokter  
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja.

Hal : Permohonan untuk menjadi  
Dokter Pemeriksa Kesehatan  
Tenaga Kerja.

Kepada  
Yth.Direktur  
cq.Kepala kantor  
Wilayah Ditjen  
Binalindung  
T.K.Propinsi.....  
Di  
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat / tgl lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat rumah : .....  
  
Alamat praktek : .....  
Pekerjaan sebagai  
Dokter pada : .....  
Ijin Praktek : .....

Dengan ini memohon untuk menjadi dokter Pemeriksa kesehatan Tenaga Kerja, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No.Per-02/MEN/1980 tertanggal 13 Maret 1980.

Bersama ini dilampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan sebagai berikut :

1. Surat Penunjukan dari Pengusaha No.....Tgl. ....
2. Surat Tanda telah mengikuti pendidikan dan latihan hiperkes.
3. Surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dilingkungan Ditjen Binalindung Tenaga Kerja, sebagai tanda telah memahami dan menghayati peraturan perundangan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja No.....Tgl.....
4. Surat Pernyataan sendiri untuk sanggup dan bersedia mengikuti lebih lanjut dari Direktur.

.....

Pemohon,

tanda tangan dokter ybs

( ..... )

Bentuk 5/Kes.Kerja

Lampiran : 2

**Formulir Laporan  
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja**

**Hal** : **Laporan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja**  
**Bulan** : .....

**Sifat** : **R a h a s i a**

Kepada  
Yth, Direktur  
Cq.Kepala Kantor wilayah Ditjen  
Binalindung Tenaga Kerja  
Propinsi.....  
Di  
.....

Dengan ini kami Pengurus Perusahaan :

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sbb :

5. Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja.
- a. Jumlah calon tenaga kerja : ..... orang
  - b. Jumlah yang diperiksa : ..... orang
  - c. Memenuhi syarat kesehatan : ..... orang
  - d. Tidak memenuhi syarat kesehatan tetapi diterima sebagai tenaga kerja : ..... orang

(Perincian terlampir mengenai nama, keadaan kesehatan, pekerjaan atau tugas diperusahaan).

6. Pemeriksaan Kesehatan berkala.
- a. Jumlah yang diperiksa : ..... orang
  - b. Keadaan kesehatan tetap baik seperti pemeriksaan sebelumnya : ..... orang
  - c. mengalami kelainan-kelainan : ..... orang
  - d. Perlu dilakukan pemeriksaan khusus : ..... orang

(Perincian terlampir mengenai nama, keadaan kesehatan, kelainan yang ditemukan, pekerjaan / tugas, lama bekerja dan tindakan yang diperlukan).

.....  
Pengurus,

(.....)

Tindakan :

1. DitjenBinalindung T.K. DiJakarta (3 exp.)
2. arsip.

Bentuk 6/Kes.Kerja  
Lampiran : 3

### Formulir Permohonan Permeriksaan Khusus.

**Hal : Permohonan untuk  
Dilakukan Pemeriksaan  
Kesehatan Khusus.**

Yth. Kepada  
Dokter Pemeriksa  
Kesehatan Tenaga  
Kerja  
Di  
.....

Shubungan dengan hasil pengamatan Pegawai Pengawas / penilaian Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja / hasil pemeriksaan berkala ”) terhadap karyawan diperusahaan kami, maka dengan ini kami pengurus.

Perusahaan : .....

Alamat : .....

Mengajukan permohonan kepada dokter pemeriksa :

Nama : .....

Alamat : .....

Untuk mengadakan pemeriksaan khusus pada karyawan kami (nama, pekerjaan / tugas, dan lama masa kerja terlampir)

Kami lampirkan pula laporan hasil penilaian / pengamatan yang menjadi indikasi perlunya pemeriksaan kesehatan khusus ini.

.....  
Pengurus,

(.....)

Tindakan :

1. ditjen Binalindung TK di Jakarta
2. kakanwil Ditjen Binalindung TK Propinsi .....
3. Kakanditjen Binalindung TK.....
4. Arsip.....

Bentuk 7 / Kes. Kerja  
Lampiran : 4

**Dep. Nakertrans. R.I.**  
**Ditjen Binalindung Tenaga Kerja**

---

**Surat Keputusan**  
**Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja**  
**No.....Th.....**

**Tentang**  
**Pengukuhan dokter Pemeriksa Kesehatan**  
**Tenaga Kerja**

---

Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja :

Menimbang :  
Mengingat :  
Memperhatikan : Surat usulan dan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bina-  
Lindung Tenaga Propinsi.....No.....tgl.....

**MEMUTUSKAN**

Mengukuhkan : Nama : .....  
Tempat tgl. Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Ijin praktek : .....  
Alamat rumah : .....  
Alamat praktek : .....

Sebagai Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja pada perusahaan / wilayah \*)  
.....(nama & alamat). Surat pengukuhan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
sampai dengan selama .....tahun dengan catatan bila dipandang perlu dapat dirubah dan  
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : .....  
Pada tgl. : .....

Ditjen binalindung TK.  
U.B

Direktur PNKK & Hyperkes

(.....)  
NIP.:

Tembusan disampaikan kepada :

2. Kakanwil Ditjen Binalindung TK Prop.....
3. ....
4. ....

Bentuk 8/Kes.Kerja  
Lampiran : 5

Yth : Kepala Kantor Ditjen  
Binalindung Tenaga Kerja  
Di  
.....

**R a h a s i a :**

**Laporan Pemeriksaan Kesehatan Khusus**

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat Perusahaan : .....
3. Diperiksa : .....orang  
tenaga kerja (Perincian pekerjaan tenaga kerja terlampir).
5. Diperiksa/tidak diperiksa lingkungan kerja dan lain-lain (perincian terlampir).
6. Terdapat efek pekerjaan yang tidak secara jelas diteruskan pada .....orang tenaga kerja (perincian terlampir.)
7. Terdapat penyakit akibat kerja (perincian terlampir) pada.....tenaga kerja.

....., tgl.  
Dokter Pemeriksa,

(.....)

Tindakan :

1. Kakanwil Ditjen Binalindung Tenaga kerja.
2. Ka. Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
4. Kantor Perwakilan perum ASTEK.
5. Arsip

## Rencana Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

**Nama Perusahaan** : .....

**Alamat** : .....

No.	Jenis pemeriksaan	Rencana Jumlah Tenaga Kerja yang diperiksa												Keterangan
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Sebelum bekerja													
2	Berkala													
3	Khusus													

**Pengurus,**

(.....)

## CONTOH : PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA SEBELUM BEKERJA DIPERUSAHAAN

Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja seperti lazimnya yang dilakukan oleh setiap dokter meliputi :

- I.I. Anamnesa
- II. Pemeriksaan mental
- III. Pemeriksaan fisik
- IV. Pemeriksaan kesegaran jasmani.
- V. Pemeriksaan radiologi
- VI. Pemeriksaan Laboratorium
- VII. Pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut

### II.a. ANAMNESA

Pada anamnesa ini dokter pemeriksa kesehatan menegaskan agar supaya pernyataan-pernyataan dijawab dengan teliti dan seluas-luasnya.

Yang perlu ditanyakan adalah :

1. riwayat-riwayat penyakit umum; tuberkolosa, diabetes, penyakit jantung, penyakit saraf, penyakit jiwa, penyakit kuning, penyakit asthma, tekanan darah tinggi atau rendah, penyakit ginjal, penyakit perut, tumor, penyakit kulit, penyakit hernia, wajir, dll.
2. riwayat perawatan dirumah sakit; alasan dirawat, belum atau pernah dirawat, berapa lama dan jenis penyakit yang diderita.
3. riwayat kecelakaan; apakah pernah mendapat kecelakaan, apakah ada hubungan antara kecelakaan dengan pekerjaan, bagian anggota badan yang cidera, apakah dirawat atau tidak, kalau dirawat tanyakan pula berapa lama waktu perawatan dan juga ditanyakan apakah menderita cacat sementara atau tetap.
4. riwayat operasi; pernah atau tidak, kalau pernah maka tanyakan jenis operasi apa, kapan dilaksanakan operasi tersebut, dimana dan berapa lama perawatan operasi.
5. riwayat pekerjaan, apakah pernah bekerja atau belum, bila sudah bekerja dimana dan berapa lama serta mengapa terhenti dari pekerjaan tersebut

tanyakan pula apakah ada kemungkinan adanya penyakit jabatan dari pekerjaan yang terdahulu itu.

6. Bila dicurigai adanya penyakit jabatan, perlu dilakukan pemeriksaan khusus untuk menunjang kebenaran dugaan tersebut.
7. riwayat haid, bagi tenaga kerja wanita perlu ditanyakan, kapan mulai haid, teratur atau tidak, lamanya sakit atau tidak serta ditanyakan masalah kehamilan, melahirkan, keluarga berencana, keguguran dan jumlah anak baik yang hidup maupun yang mati.

### III.b. PEMERIKSAAN MENTAL:

Pemeriksaan mental diselenggarakan sewaktu dilakukan anamnesa atau pemeriksaan fisik dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan umum dan spesifik tentang hal-hal sebagai berikut : maksud melamar pekerjaan, tujuan apabila diterima dalam jabatan tertentu, rasa puas dengan berbagai situasi mengenai diri dan lingkungannya, motivasi untuk bekerja dan sebagainya.

Yang diperiksa diluar pemeriksaan mental ini adalah fungsi-fungsi umum dan fungsi-fungsi khusus sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Umum :

- a. - Keadaan
  - Orientasi perorangan.
  - Orientasi waktu
  - Orientasi ruang
  - Orientasi situasi.
- b. Sikap & tingkah laku
  - mudah tidaknya penyesuaian sikap dan tingkah laku dengan suasana yang ada.

Kesimpulan status mentalis adalah :

  - Normal
  - Terganggu dan perlu pengobatan atau
  - Perlu konsultasi
- c. Kontak mental dan perhatian:

Kemampuan untuk mengadakan hubungan mental dalam waktu cukup panjang dalam bentuk-bentuk;

  - Kontak psikis
  - Kewajaran
  - lamanya

d. Inisiatif :

Kesanggupan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut asli yaitu (tidak meniru atau tidak mencontoh atau tidak atas perintah). Inisiatif : normal, kurang atau lebih.

2. Fungsi Spesifik/Khusus :

a. alam perasaan yang meliputi keadaan, emosi, dan efek.

- wajar;
- terlalu gembira;
- depresif atau
- siklotinik (berubah-ubah)

b. Intelegensia dan intelek :

Apakah kecerdasan sesuai dengan taraf pendidikan; keadaan intelegensia normal atau menurun.

c. Proses berfikir

- Keadaan jelas dan tajam
- Proses berfikir abnormal seperti :
- Delusi
  - Halusinasi
  - Fikiran yang melompat-lompat
  - Gejala-gejala lainnya.

#### IV. PEMERIKSAAN FISIK :

Pemeriksaan fisik lengkap dilakukan menurut perincian dalam kartu pemeriksaan, Pemeriksaan fisik ini diselenggarakan ditempat yang penerangannya cukup dan dalam suasana tenang serta tidak tergesa-gesa, serta meliputi sebagai berikut :

1. Pengukuran berat badan dilaksanakan dalam keadaan berpakaian minim.
2. pengukuran tinggi badan dilakukan tanpa alas kaki.
3. pengukuran lingkaran dada dilaksanakan setinggi pelakatan rusuk (isertio constalis) kelima. Bila terdapat perbedaan antara ukuran pada waktu inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal sebesar 4 cm atau kurang maka diduga adanya kelainan intrahorakal.
4. pengukuran nadi dan frekuensi pernafasan dilakukan dalam keadaan berbaring dengan tenang, kalau denyut nadi teratur maka frekuensinya cukup diukur selama 30 detik dan hasilnya dilakukan dua untuk memperoleh nadi permenit,

kalau denyut nadi tidak teratur, pengukuran denyut nadi dilakukan selama 1 menit.

5. tekanan darah diukur dalam posisi berbaring dengan tenang.
6. pemeriksaan indra penglihatan meliputi keadaan fisik mata, ketajaman penglihatan, luas lapangan penglihatan dan kemampuan membedakan warna.
7. pemeriksaan indra pendengaran meliputi keadaan fisik telinga serta ketajaman pendengaran dan dilakukan dengan membisikkan kata tunggal bagi masing-masing telinga sementara telinga yang lain ditutup.
8. pemeriksaan indra pencium meliputi fisik hidung dan ketajaman penciuman.
  - mudah marah atau tersinggung perasaan.
  - Kurang perhatian.
  - Keadaan tidak acuh terhadap lingkungan.
  - Terlalu gembira
  - Sikap bermusuhan
  - Rasa curiga
  - Sifat kekanak-kanakan atau menggantungkan diri.
9. pemeriksaan indra peradaban meliputi kemampuan alat peraba untuk dapat membedakan suhu dan bentuk alat penglihatan indra peradaban dalam keadaan mata tertutup.
10. pemeriksaan indra perasaan kulit meliputi kemampuan alat perasa serta ketajaman.

#### V. PEMERIKSAAN KESEGARAN JASMANI :

Maksud pemeriksaan ini ialah untuk menentukan tingkat kesegaran sesuai dengan keperluan jenis pekerjaan fisik yang berat. Cara yang dipakai adalah pengujian Schneider test. Bagi yang berumur lebih dari 40 tahun, juga dilakukan uji langkah menurut master dan pemeriksaan elektro-cardiografi (EKG)

#### VI. PEMERIKSAAN SINAR TEMBUS :

Pemeriksaan ini terutama untuk meliputi keadaan paru-paru dan jantung.

#### VII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM :

Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah, air seni dan tinja. Pemeriksaan darah terdiri dari pemeriksaan kadar Hb, pemeriksaan jumlah sel-sel darah putih secara menyeluruh dan menurut pemeriksaan laju endapan darah. Pemeriksaan Laboratorium air seni meliputi jenis, pemeriksaan warna,

kejernihan, reduksi, protein dan sedimen. Pemeriksaan tinja meliputi : pemeriksaan warna, konsistensi dan telur cacing.

#### VIII. PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT :

Pemeriksaan lebih lanjut adalah pemeriksaan yang dilakukan lebih mendalam mengenai keadaan mental, fisik, kesegaran jasmani, pemeriksaan sinar tembus dan pengujian laboratorium lainnya atas dasar pertimbangan medis dan pertimbangan jenis pekerjaan serta keadaan lingkungan kerja agar tercipta keselamatan dan kesehatan kerja yang baik bagi yang diperiksa maupun orang sekitarnya atau umum. Contoh pemeriksaan tambahan seperti : elektro encephalografi (EEG), pemeriksaan faal hati, faal ginjal, apirometri, pemeriksaan cairan otak dan sebagainya.

#### IX. KESIMPULAN PENGUJIAN

Setelah dilakukan pengujian kesehatan sebelum bekerja, dokter pemeriksa mengambil kesimpulan tentang keadaan kesehatan calon tenaga kerja dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan ringan atau sedang.
2. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan berat
3. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 atau 2 dengan persyaratan tertentu.
4. ditolak sementara oleh karena untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan atau perawatan. Pemeriksaan kesehatan diulang setelah selesai pengobatan / perawatan.

Kesimpulan tersebut diatas diambil dari pertimbangan tingkat kesehatan terhadap persyaratan kesehatan menurut pekerjaan yang ada.